



UNTUK DINAS

P U T U S A N
Nomor 18/Pid.Sus/2018/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DONY WAHYU WIBOWO BIN SUGENG WIDODO;**
Tempat Lahir : Boyolali;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 20 September 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pemuda No. 3 Rt 03, Rw 04,
Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan
Boyolali, Kabupaten Boyolali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Mei 2017 s/d 5 Mei 2017 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ungaran, sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ungaran, sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;

Halaman 1 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PT SMG.



8. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Much Chlizin, S.H.,M.H. dan Heri Sulistyono, S.H., yang beralamat di Jl. Hos Cokroaminoto No. 32 Ungaran. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 5 Januari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 16 Januari 2018 nomor 18/Pid.Sus/2018/PT SMG. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Ungaran nomor 135/Pid.Sus/2017/PN Unr. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-50/o.3.42/Euh.2/08/2017. tertanggal 1 Agustus 2017, dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa DONY WAHYU WIBOWO BIN SUGENG WIDODO bersama saksi Muhamad Kresna Bayu alias Momo Bin Dwi Hartanto (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Soni Arief Permadi (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Agha Yudha Kusuma bin Yuli Suprayitno (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 bertempat di Jalan Pemuda No. 3 Rt 03, Rw 04, Kelurahan Siswodipuran, Kelurahan Boyolali, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran dimana Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan

Halaman 2 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PTSMG.



Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekitar pukul 04.30 Wibdi Lingkungan Tegalrejo, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupen Semarang (tepatnya di pintu keluar masuk Terminal Bawen) Petugas Satuan Narkoba Polres Semarang menangkap saksi Soni Arief Permadi Alias Cumplung (dilakukan penuntutan terpisah) dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu dibungkus kertas aluminium foil warna silver diisolasi warna coklat yang ditemukan dikantong saku kecil sebelah kanan celana pendek yang dipakai saksi Soni Arief Permadi Alias Cumplung.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi mengakui barang bukti berupa serbuk kristal sabu dengan berat bersih 0,362 gram tersebut diakui miliknya sendiri serta dirinya mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa DONY WAHYU WIBOWO BIN SUGENG WIDODO pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah terdakwa jalan Pemuda No. 3, Rt 03, Rw 04, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali.
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian dilakukan pengembangan perkara dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa DONY WAHYU WIBOWO BIN SUGENG WIDODO dengan cara pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekitar jam 09.00 WIB petugas Satuan Narkoba Polres Semarang mendatangi rumah terdakwa di jalan Pemuda No. 3 Rt 03, Rw 04, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan pada saat anggota Satuan Narkoba Polres Semarang masuk melakukan penggeledahan rumah didapati terdakwa sedang tiduran serta saksi Muhamad Kresna Bayu alias Momo (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Agha Yudha Kusuma (dilakukan penuntutan terpisah) sedang duduk-duduk serta berbincang-bincang didalam

Halaman 3 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PTSMG.



kamar tidur milik terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang terdiri dari 2 (dua) paket serbuk kristal sabu yang diisolasi warna coklat yang berada didalam plastik klip kecil, 5 (lima) paket plastik klip kecil serbuk kristal sabu yang berada didalam plastik klip kecil dan 4 (empat) paket plastik klip kecil serbuk kristal sabu yang berada didalam plastik klip kecil didalam bekas bungkus rokok LA ICE yang terletak di bawah kasur kamar tidur milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Semarang untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang berada didalam bungkus rokok LA ICE dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,920 gram dan 1 (satu) botol kecil yang berisi urine milik terdakwa dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Semarang No. Lab : 851/NNF/2017 tanggal 8 Mei 2017 yang dilakukan pemeriksaan oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si dengan kesimpulan barang bukti nomor BB-1821/2017/NNF berupa serbuk kristal dan BB-1822/2017/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Senin tanggal 1 Mei 2017 sekitar jam 18.00 Wib menghubungi Bongbong (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket serbuk kristal sabu seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), karena terdakwa tidak mempunyai uang kemudian meminjam uang kepada saksi Agha Yudha Kusuma Bin Yuli Suprayitno sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli sabu. Setelah terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening BCA milik Bongbong lalu terdakwa menghubungi saksi Muhamad Kresna Bayu alias Momo Bin Dwi Hartanto untuk menemani mengambil paket sabu tersebut. Setelah berhasil mendapatkan sabu tersebut kemudian dibawa ke rumah terdakwa dan disana sudah ada saksi Soni Arief Permadi dan

Halaman 4 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PTSMG.



saksi Agha Yudha Kusuma bin Yuli Suprayitno. Kemudian atas kesepakatan dari terdakwa bersama saksi Muhamad Kresna Bayu alias Momo Bin Dwi Hartanto, saksi Soni Arief Permadi dan saksi Agha Yudha Kusuma bin Yuli Suprayitno untuk membagi 4 (empat) paket plastik klip kecil serbuk kristal sabu seberat \pm 4 gram menjadi 12 (dua) belas paket plastik klip kecil serbuk kristal sabu dan sisanya digunakan bersama-sama.

- Bahwa saksi Soni Arief Permadi alias Cumplung Bin Sumarsono mengambil 1 (satu) paket plastik klip kecil serbuk kristal sabu dan sisanya 11 (sebelas) paket plastik klip kecil serbuk sabu terdakwa simpan didalam bungkus rokok LA ICE lalu terdakwa masukkan dalam saku celananya yang digantungkan di gantungan celana dan pada waktu petugas Sat Narkoba Polres Semarang datang saksi Muhamad Kresna Bayu alias Momo Bin Dwi Hartanto mengambil 11 (sebelas) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dalam bungkus rokok LA ICE tersebut lalu menyimpannya dibawah kasur namun petugas Satuan Narkoba Polres Semarang berhasil menemukan 11 (sebelas) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok LA ICE dibawah kasur kamar tidur terdakwa.
- Bahwa perbuatanterdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seijin atau persetujuan dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa DONY WAHYU WIBOWO BIN SUGENG WIDODO bersama saksi Muhamad Kresna Bayu alias Momo Bin Dwi Hartanto (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Soni Arief Permadi (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Agha Yudha Kusuma bin Yuli Suprayitno (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 5 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PTSMG.



bulan Mei 2017 bertempat di Jalan Pemuda No. 3 Rt 03, Rw 04, Kelurahan Siswodipuran, Kelurahan Boyolali, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran dimana Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekitar pukul 04.30 Wib di Lingkungan Tegalrejo, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupen Semarang (tepatnya di pintu keluar masuk Terminal Bawen) Petugas Satuan Narkoba Polres Semarang menangkap saksi Soni Arief Permadi Alias Cumplung (dilakukan penuntutan terpisah) dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu dibungkus kertas aluminium foil warna silver diisolasi warna coklat yang ditemukan dikantong saku kecil sebelah kanan celana pendek yang dipakai saksi Soni Arief Permadi Alias Cumplung.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi mengakui barang bukti berupa serbuk kristal sabu dengan berat bersih 0,362 gram tersebut diakui miliknya sendiri serta dirinya mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa DONY WAHYU WIBOWO BIN SUGENG WIDODO pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah terdakwa jalan Pemuda No. 3, Rt 03, Rw 04, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali.
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian dilakukan pengembangan perkara dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa DONY WAHYU WIBOWO BIN SUGENG WIDODO dengan cara pada hari

Halaman 6 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PTSMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekitar jam 09.00 WIB petugas Satuan Narkoba Polres Semarang mendatangi rumah terdakwa di jalan Pemuda No. 3 Rt 03, Rw 04, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan pada saat anggota Satuan Narkoba Polres Semarang masuk melakukan penggeledahan rumah didapati terdakwa sedang tiduran serta saksi Muhamad Kresna Bayu alias Momo (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Agha Yudha Kusuma (dilakukan penuntutan terpisah) sedang duduk-duduk serta berbincang-bincang didalam kamar tidur milik terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang terdiri dari 2 (dua) paket serbuk kristal sabu yang diisolasi warna coklat yang berada didalam plastik klip kecil, 5 (lima) paket plastik klip kecil serbuk kristal sabu yang berada didalam plastik klip kecil dan 4 (empat) paket plastik klip kecil serbuk kristal sabu yang berada didalam plastik klip kecil didalam bekas bungkus rokok LA ICE yang terletak di bawah kasur kamar tidur milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Semarang untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang berada didalam bungkus rokok LA ICE dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,920 gram dan 1 (satu) botol kecil yang berisi urine milik terdakwa dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Semarang No. Lab : 851/NNF/2017 tanggal 8 Mei 2017 yang dilakukan pemeriksaan oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si dengan kesimpulan barang bukti nomor BB-1821/2017/NNF berupa serbuk kristal dan BB-1822/2017/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Senin tanggal 1 Mei 2017 sekitar jam 18.00

Halaman 7 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wib menghubungi Bongbong (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket serbuk kristal sabu seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), karena terdakwa tidak mempunyai uang kemudian meminjam uang kepada saksi Agha Yudha Kusuma Bin Yuli Suprayitno sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli sabu. Setelah terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening BCA milik Bongbong lalu terdakwa menghubungi saksi Muhamad Kresna Bayu alias Momo Bin Dwi Hartanto untuk menemani mengambil paket sabu tersebut. Setelah berhasil mendapatkan sabu tersebut kemudian dibawa ke rumah terdakwa dan disana sudah ada saksi Soni Arief Permadi dan saksi Agha Yudha Kusuma bin Yuli Suprayitno. Kemudian atas kesepakatan dari terdakwa bersama saksi Muhamad Kresna Bayu alias Momo Bin Dwi Hartanto, saksi Soni Arief Permadi dan saksi Agha Yudha Kusuma bin Yuli Suprayitno untuk membagi 4 (empat) paket plastik klip kecil serbuk kristal sabu seberat \pm 4 gram menjadi 12 (dua) belas paket plastik klip kecil serbuk kristal sabu dan sisanya digunakan bersama-sama.

- Bahwa saksi Soni Arief Permadi alias Cumplung Bin Sumarsono mengambil 1 (satu) paket plastik klip kecil serbuk kristal sabu dan sisanya 11 (sebelas) paket plastik klip kecil serbuk sabu terdakwa simpan didalam bungkus rokok LA ICE lalu terdakwa masukkan dalam saku celananya yang digantungkan di gantungan celana dan pada waktu petugas Sat Narkoba Polres Semarang datang saksi Muhamad Kresna Bayu alias Momo Bin Dwi Hartanto mengambil 11 (sebelas) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dalam bungkus rokok LA ICE tersebut lalu menyimpannya dibawah kasur namun petugas Satuan Narkoba Polres Semarang berhasil menemukan 11 (sebelas) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok LA ICE dibawah kasur kamar tidur terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seijin atau persetujuan dari Pejabat yang berwenang.



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa DONY WAHYU WIBOWO BIN SUGENG WIDODO pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 bertempat di Jalan Pemuda No. 3 Rt 03, Rw 04, Kelurahan Siswodipuran, Kelurahan Boyolali, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran dimana Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Penyalah Guna, Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekitar pukul 04.30 Wib di Lingkungan Tegalrejo, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupen Semarang (tepatnya di pintu keluar masuk Terminal Bawen) Petugas Satuan Narkoba Polres Semarang menangkap saksi Soni Arief Permadi Alias Cumplung (dilakukan penuntutan terpisah) dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu dibungkus kertas aluminium foil warna silver diisolasi warna coklat yang ditemukan dikantong saku kecil sebelah kanan celana pen dek yang dipakai saksi Soni Arief Permadi Alias Cumplung.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi mengakui barang bukti berupa serbuk kristal sabu dengan berat bersih 0,362 gram tersebut diakui miliknya sendiri serta dirinya mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa DONY WAHYU WIBOWO BIN SUGENG WIDODO pada

Halaman 9 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PTSMG.



hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah terdakwa jalan Pemuda No. 3, Rt 03, Rw 04, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali.

- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian dilakukan pengembangan perkara dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa DONY WAHYU WIBOWO BIN SUGENG WIDODO dengan cara pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekitar jam 09.00 WIB petugas Satuan Narkoba Polres Semarang mendatangi rumah terdakwa di jalan Pemuda No. 3 Rt 03, Rw 04, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan pada saat anggota Satuan Narkoba Polres Semarang masuk melakukan penggeledahan rumah didapati terdakwa sedang tiduran serta saksi Muhamad Kresna Bayu alias Momo (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Agha Yudha Kusuma (dilakukan penuntutan terpisah) sedang duduk-duduk serta berbincang-bincang didalam kamar tidur milik terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang terdiri dari 2 (dua) paket serbuk kristal sabu yang diisolasi warna coklat yang berada didalam plastik klip kecil, 5 (lima) paket plastik klip kecil serbuk kristal sabu yang berada didalam plastik klip kecil dan 4 (empat) paket plastik klip kecil serbuk kristal sabu yang berada didalam plastik klip kecil didalam bekas bungkus rokok LA ICE yang terletak di bawah kasur kamar tidur milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Semarang untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang berada didalam bungkus rokok LA ICE dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,920 gram dan 1 (satu) botol kecil yang berisi urine milik terdakwa dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Semarang No. Lab : 851/NNF/2017 tanggal 8 Mei 2017 yang dilakukan pemeriksaan oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu

Halaman 10 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PTSMG.



Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si. dengan kesimpulan barang bukti nomor BB-1821/2017/NNF berupa serbuk kristal dan BB-1822/2017/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dari pengakuan terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Senin tanggal 1 Mei 2017 sekitar jam 18.00 Wib menghubungi Bongbong (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket serbuk kristal sabu seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), karena terdakwa tidak mempunyai uang kemudian meminjam uang kepada saksi Agha Yudha Kusuma Bin Yuli Suprayitno sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli sabu. Setelah terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening BCA milik Bongbong lalu terdakwa menghubungi saksi Muhamad Kresna Bayu alias Momo Bin Dwi Hartanto untuk menemani mengambil paket sabu tersebut. Setelah berhasil mendapatkan sabu tersebut kemudian dibawa ke rumah terdakwa dan disana sudah ada saksi Soni Arief Permadi dan saksi Agha Yudha Kusuma bin Yuli Suprayitno. Kemudian atas kesepakatan dari terdakwa bersama saksi Muhamad Kresna Bayu alias Momo Bin Dwi Hartanto, saksi Soni Arief Permadi dan saksi Agha Yudha Kusuma bin Yuli Suprayitno untuk membagi 4 (empat) paket plastik klip kecil serbuk kristal sabu seberat \pm 4 gram menjadi 12 (dua belas) paket plastik klip kecil serbuk kristal sabu dan sisanya digunakan bersama-sama.
- Bahwa saksi Soni Arief Permadi alias Cumplung Bin Sumarsono mengambil 1 (satu) paket plastik klip kecil serbuk kristal sabu dan sisanya 11 (sebelas) paket plastik klip kecil serbuk kristal sabu terdakwa simpan didalam bungkus rokok LA ICE lalu terdakwa masukkan dalam saku celananya yang digantungkan di gantungan celana dan pada waktu petugas Sat Narkoba Polres Semarang datang saksi Muhamad Kresna Bayu alias Momo Bin Dwi Hartanto mengambil 11 (sebelas) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dalam bungkus rokok LA ICE tersebut lalu menyimpannya dibawah kasur namun petugas Satuan Narkoba Polres Semarang berhasil menemukan 11 (sebelas) paket plastik

Halaman 11 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PTSMG.



klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok LA ICE dibawah kasur kamar tidur terdakwa.

- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut pada hari Senin tanggal 1 Mei 2017 sekitar jam 23.00 Wib di rumahnya.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu agar badannya terasa lebih segar atau fit dari sebelumnya dan terdakwa telah melaporkan dirinya sebagai pecandu Narkotika kepada Institusi penerima wajib lapor Cinta Kasih Bangsa Ungaran.
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin dari Instansi yang berwenang untuk memberikan ijin.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, tertanggal 26 Oktober 2017, Nomor Reg. Perkara : PDM-50/O.3.42/Euh.2/08/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DONY WAHYU WIBOWO BIN SUGENG WIDODO secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONY WAHYU WIBOWO BIN SUGENG WIDODO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang berada didalam bekas bungkus rokok LA ICE dengan berat 3,920 gram yang terdiri dari : 2 (dua) paket serbuk Kristal sabu yang diisolasi dan dimasukkan kedalam plastik klip kecil, 5 (lima) paket plastik klip kecil serbuk kristal sabu yang dimasukkan didalam plastik klip kecil, 4 (empat) paket plastik klip kecil serbuk kristal sabu yang dimasukkan didalam plastik klip kecil. (sisa barang bukti setelah



dilakukan uji laboratorium berupa serbuk kristal dengan berat bersih 3,913 gram) dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung model SM-J500G/DS warna putih dengan no simcard : 081320907732 dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) botol kecil yang berisi urine milik DONY WAHYU WIBOWO Bin SUGENG WIDODO (sisa lab 1 (satu) botol plastik bekas urine) dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 30 Nopember 2017 Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN Unr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DONY WAHYU WIBOWO BIN SUGENG WIDODO tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONY WAHYU WIBOWO BIN SUGENG WIDODO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan kepada terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari penangkapan dan penahanan yang dijalani;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 1. 11 (sebelas) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang berada didalam bekas bungkus rokok LA ICE dengan berat 3,920 gram yang terdiri dari : 2 (dua) paket serbuk Kristal sabu yang diisolasi dan dimasukkan kedalam plastik klip kecil, 5 (lima) paket plastik klip kecil serbuk kristal sabu yang dimasukkan didalam plastik klip kecil, 4 (empat) paket plastik klip kecil serbuk kristal sabu yang dimasukkan didalam plastik klip kecil (sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratorium berupa serbuk kristal dengan berat bersih 3,913 gram) dirampas untuk dimusnahkan.



2. 1 (satu) buah Hp merk Samsung model SM-J500G/DS warna putih dengan no simcard : 081320907732 dirampas untuk Negara.
3. 1 (satu) botol kecil yang berisi urine milik DONY WAHYU WIBOWO Bin SUGENG WIDODO (sisa lab 1 (satu) botol plastik bekas urine) dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran bahwa pada tanggal 7 Desember 2017, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 30 Nopember 2017 nomor 135/Pid.Sus/2017/PN Unr.
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Ungaran bahwa pada tanggal 13 Desember 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum.
3. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran bahwa pada tanggal 7 Desember 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 30 Nopember 2017 nomor 135/Pid.Sus/2017/PN Unr.
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Ungaran bahwa pada tanggal 13 Desember 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa.
5. Memori Banding tanggal 27 Desember 2017, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran, tanggal 28 Desember 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 3 Januari 2018.
6. Memori Banding tanggal 15 Januari 2018, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran, tanggal 16 Januari 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2018.



7. Kontra Memori Banding tanggal 15 Januari 2018, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran, tanggal 16 Januari 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2018.
8. Kontra Memori Banding tanggal 19 Januari 2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran, tanggal 22 Januari 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 23 Januari 2018.
9. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 3 Januari 2018 ditujukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara format dapat diterima;

Menimbang, Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN Ung. Tanggal 30 Nopember 2017 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ada disparitas yang tajam antara pemohon banding dengan 3 (tiga) orang saksi yang juga menjadi Terdakwa dalam perkara ini yaitu Muhamad Kresna Bayu, Agha Yudha Kusuma dan Soni Arief Permadi hanya dijatuhi pidana 1 (satu) tahun sedangkan Terdakwa dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun.
2. Berdasarkan assesment dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa dirujuk untuk dilakukan rehabilitasi rawat inap dan terakhir pernah direhabilitasi di Panti Rehabilitasi Cinta Kasih Bangsa Ungaran, karena Terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkoba.



Berdasarkan pertimbangan tersebut mohon kepada Majelis Hakim Banding berkenan memutuskan :

1. Menerima mengabulkan memori banding ini.
2. Memutuskan untuk memerintahkan Pemohon Banding menjalani Rehabilitasi Medis untuk melanjutkan Pengobatan Rawat Inap pada Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Lembaga Rehabilitasi Sosial "Cinta kasih Bangsa Ungaran"

Menimbang, bahwa sementara itu Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dalam Memori Bandingnya tanggal 22 Desember 2017 menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran nomor 135/Pid.Sus/2017/PN Ung. Tanggal 30 Nopember 2017 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ada kekeliruan dalam pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama, sehingga menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyimpan narkoba golongan I, di mana Majelis Tingkat Pertama berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai peran yang lebih besar dari teman-temannya, sedangkan Terdakwa sendiri untuk membeli sabu-sabu tersebut dengan meminjam uang dari Agha Yudha Kusuma.
2. Bulan Juni 2017 telah dilakukan assesment oleh Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Tengah dan pada tanggal 24 Mei 2016 telah pula dilakukan bimbingan konseling untuk Rehabilitasi di Institusi Forum Wajib Lapor (IPWL) Cinta Kasih Bangsa Ungaran.

Berdasarkan hal-hal tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah supaya :

1. Menyatakan Terdakwa DONY WAHYU WIBOWO BIN SUGENG WIDODO secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONY WAHYU WIBOWO BIN SUGENG WIDODO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal sabu yang berada didalam bekas bungkus rokok LA ICE dengan berat 3,920 gram yang terdiri dari 2 (dua) paket serbuk Kristal sabu yang diisolasi dan dimasukkan kedalam plastik klip kecil, 5 (lima) paket plastik klip kecil serbuk kristal sabu yang dimasukkan didalam plastik klip kecil, 4 (empat) paket plastik klip kecil serbuk kristal sabu yang dimasukkan didalam plastik klip kecil. (sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratorium berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 3,913 gram) dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim dalam pertimbangannya dalam perkara Terdakwa ini tidak mencerminkan rasa keadilan, dan tidak bersifat pembinaan.
2. Bahwa berdasarkan assesment Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Tengah Terdakwa dirujuk untuk dilakukan Rehabilitasi Rawat Inap, demikian juga Terdakwa pernah dilakukan Rehabilitasi di Panti Rehabilitasi Cinta Kasih Bangsa Ungaran.
3. Atas dasar hal tersebut terhadap Terdakwa semestinya dilakukan pemidanaan yang bersifat pembinaan.

Menimbang, bahwa sementara itu terhadap Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum juga telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban



Penyalahgunaan ke dalam Lembaga Rehabilitasi dalam ketentuan umum pasal 1 angka 3 yang dimaksud Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dari pengertian tersebut, Terdakwa bukan merupakan korban penyalahgunaan Narkotika, karena Terdakwa menggunakan Narkotika itu secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak lain.

- Demikian juga mengenai Rehabilitasi, menurut pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009, dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pada saat tertangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain kelompok Metamphetamine (shabu) 1 (satu) gram. Dalam perkara ini ditemukan barang bukti semuanya adalah 3,920 gram, sehingga terhadap Terdakwa tidak dapat diterapkan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran nomor 135/Pid.Sus/2017/PN Unr. tanggal 30 Nopember 2017, serta Memori Banding dari Para Pembanding serta Kontra Memori Banding dari Para Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta sebagai :

Fakta Hukum :

1. Tanggal 1 Mei 2017 ± jam 18.00 Wib, Terdakwa membeli sabu-sabu dari orang bernama Bongbong 1 (satu) paket/4 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan mentransfer via BCA.
2. Kemudian Terdakwa bersama Muhamad Kresna Bayu alias Momo Bin Dwi Hartanto mengambil sabu tersebut di dekat Beer Garden Solo, lalu dibawa kerumah Terdakwa.
3. Dirumah Terdakwa ada Soni Arif, Muhammad Krisna Bayu dan Agha

Halaman 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PTSMG.



Yudha mereka sepakat membagi sabu-sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket, dan sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri, sisanya dimasukkan dalam saku celana, lalu dipindahkan lagi oleh Muhamad Krishna Bayu di bawah kasur Terdakwa.

4. Terdakwa terakhir menggunakan sabu-sabu tanggal 1 Mei 2017 jam 23.00 Wib di rumah Terdakwa bersama Muhamad Bayu Krishna dan Agha Yudha Kusuma.
5. Tanggal 2 Mei 2017 ± jam 09.00 Wib Terdakwa ditangkap polisi.
6. Hasil uji Laboratoris Kriminalistik tanggal 8 Mei 2017 barang bukti urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina.
7. Hasil Assesment Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Cinta Kasih Bangsa Ungaran tanggal 24 Mei 2016 menyimpulkan bahwa Terdakwa menyalahgunakan Nafza karena adanya masalah keluarga (cerai)
8. Hasil Visum et Repertum Klinik Pratama Enggal Waras Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Tengah Juni 2017 menyimpulkan Terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku, akibat penggunaan stimulasi, ketergantungan zat dan perlu menjalani Rehabilitasi rawat inap.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 114 ayat 1 jo. pasal 132 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar pasal 112 ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Atau Ketiga melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum tersebut bersifat alternatif, maka Majelis cukup memilih salah satu saja dari dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memilih dakwaan ketiga sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang.
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas

Halaman 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PTSMG.



perbuatannya secara hukum. Dari fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi maupun Terdakwa, bahwa membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana terurai dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan sesuatu dalam hal ini Narkotika secara salah, dimana sebenarnya Terdakwa sendiri tidak dibenarkan menggunakan Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 angka 1 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata, Terdakwa pada tanggal 1 Mei 2017 ± jam 18.00 wib membeli sabu-sabu 1 (satu) paket/4 gram dari Bongbong seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan mentransfer uang via BCA, kemudian Terdakwa bersama Muhamad Krisna Bayu mengambil sabu-sabu tersebut di dekat Beer Garden, lalu dibawanya pulang, sampai di rumah Terdakwa sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 12 (dua belas) paket dan sabu-sabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa bersama-sama temannya sisanya ditaruh disaku celana dan selanjutnya oleh Muhamad Krisna Bayu di pindahkan lagi ke bawah kasur.

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu terakhir pada tanggal 1 Mei 2017 jam 23.00 wib, di rumah Terdakwa dan pada tanggal 2 Mei 2017 ± jam 09.00 wib Terdakwa ditangkap polisi di rumahnya.

Halaman 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PTSMG.



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji Laboratoris Kriminalistik tanggal 8 Mei 2017 ternyata barang bukti urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, serta hasil assesment Institusi Penerima Wajib Lapor Cinta Kasih Bangsa Ungaran tanggal 24 Mei 2016, menyimpulkan Terdakwa menggunakan Nafza, dan hasil visum et repertum Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Tengah Juni 2017 menyimpulkan Terdakwa mengalami gangguan mental akibat penggunaan stimulasi, ketergantuan zat.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut, telah ternyata bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu untuk kepentingannya sendiri, dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan hal itu berarti Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat unsur kedua inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan ketiga telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Ungaran nomor 135/Pid.Sus/2017/PN Unr. tanggal 30 Nopember 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan mengadili sendiri perkara ini, yang amar selengkapannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dipertimbangkan, bahwa dalam persidangan ternyata tidak ada keterangan dokter jiwa/psikiater yang ditunjuk oleh hakim, serta tidak ada keterangan ahli yang dapat menjelaskan taraf/kondisi kecanduan Terdakwa yang sifatnya wajib (harus ada dalam persidangan), sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat dikenakan hukuman berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa Rehabilitasi atas diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa sementara itu terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum dipertimbangkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PTSMG.



sependapat dengan Memori Banding Penuntut Umum, yaitu sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang tepat diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini adalah dakwaan ketiga.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam status tahanan yang sah, dan tidak ada hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan untuk menanggukuhkan penahanannya, maka terhadap Terdakwa diperintahkan tetap ditahan. (Pasal 193 ayat 2 sub b KUHP) dan terhadap lamanya Terdakwa dikurungan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum oleh karena itu akan ditetapkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dalam dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah lebih dari sekali bersentuhan dengan Narkotika jenis sabu-sabu.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa DONY WAHYU WIBOWO BIN SUGENG WIDODO dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 30 Nopember 2017 Nomor : 135/Pid.Sus/2017/PN Unr. yang dimohonkan banding tersebut.

Halaman 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PTSMG.



MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa DONY WAHYU WIBOWO BIN SUGENG WIDODO secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONY WAHYU WIBOWO BIN SUGENG WIDODO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang berada didalam bekas bungkus rokok LA ICE dengan berat 3,920 gram yang terdiri dari : 2 (dua) paket serbuk kristal sabu yang diisolasi dan dimasukkan kedalam plastik klip kecil, 5 (lima) paket plastik klip kecil serbuk kristal sabu yang dimasukkan didalam plastik klip kecil, 4 (empat) paket plastik klip kecil serbuk kristal sabu yang dimasukkan didalam plastik klip kecil. (sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratorium berupa serbuk kristal dengan berat bersih 3,913 gram) dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung model SM-J500G/DS warna putih dengan no simcard : 081320907732 dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) botol kecil yang berisi urine milik DONY WAHYU WIBOWO Bin SUGENG WIDODO (sisa lab 1 (satu) botol plastik bekas urine) dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari **SELASA** tanggal **13 FEBRUARI 2018** oleh kami **DEWA PUTU WENTEN, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **SUHARDJONO, S.H.** dan **H. SUTJAHYO PADMO WASONO, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal

Halaman 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PTSMG.



20 FEBRUARI 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **UTIK BASUKI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Ketua Majelis :

ttd

DEWA PUTU WENTEN, S.H.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

SUHARDJONO, S.H.

H.SUTJAHYO PADMO WASONO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

UTIK BASUKI, S.H., M.H.